

Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap *Deterrence Effect* Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia

Bryan Eduardus Christiano¹

Abstrak

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra yang memiliki kontribusi penting dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana menjadi amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas segala hak yang timbul atas ciptaan tersebut. Namun perlindungan tersebut belum dapat dikatakan maksimal dikarenakan maraknya kasus pembajakan yang seakan-akan telah menjadi budaya yang sulit dihilangkan ditengah masyarakat, dengan kerugian melebihi Rp 100 triliun per tahun. Buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, merupakan produk yang terbanyak dibajak setelah *software*, *film* dan *lagu*. Mirisnya, lingkungan akademis tidak lepas dari praktik ini dan bahkan dinyatakan sebagai lingkungan dengan pembajakan buku terbanyak. Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terjadi perubahan dari delik umum menjadi delik aduan (*klacht delict*) dan mengakibatkan kepolisian tidak dapat memproses suatu pelanggaran tanpa pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam hukum dikenal konsep *deterrence* sebagai bentuk penggentarjeraan agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Penelitian ini termasuk jenis yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh delik aduan terhadap *deterrence effect* pembajakan buku akademis di Indonesia, sekaligus langkah untuk mengurangi praktik tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi pihak terkait mengenai pengaturan dan implementasi regulasi demi kepastian hukum.

Kata Kunci: delik aduan, *deterrence theory*, pelanggaran hak cipta, pembajakan buku, undang-undang hak cipta

Implications of Change of Offense in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright Against the Deterrence Effect of Academic Book Piracy Practices in Indonesia

Abstract

Copyright is intellectual property in art, science, and literature that have an important contribution in advancing the general welfare as mandated by 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The copyright holder has exclusive rights over all the rights arising from the work. However, this protection is not maximal because of the rampant piracy cases that seem to have become a culture in the community, with losses exceeding Rp. 100 trillion per year. Books are the most pirated product after software, movies and songs. Sadly, the academic environment cannot be separated from this practice. In Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, there was a change from general offense to complaint offense and resulted in the police unable to process violations without a complaint from the aggrieved party. The concept of deterrence is known so that someone does not commit a crime. This is a normative juridical research that aims to examine the effect of complaint offenses on the deterrence effect of academic book piracy in Indonesia, as well as steps to reduce it. The results of this research are expected to be constructive input for related parties regarding regulation and implementation of regulations for the sake of legal certainty.

Keywords: *complaint offense, deterrence theory, copyright infringement, book piracy, copyright law*

¹ Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, bryan.eduardus@ui.ac.id, Mahasiswa Sarjana.

A. Pendahuluan

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, salah satu tujuan yang dimiliki adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Proses globalisasi yang terjadi khususnya pada abad ke-20, telah menciptakan sistem ekonomi yang terbuka dengan mudahnya pengaruh asing masuk ke Indonesia. Aspek ekonomi suatu negara tidak lagi terbatas pada lingkup negara tersebut. Hal ini tentu memerlukan peningkatan kualitas, serta perlindungan terhadap kemungkinan praktik industri palsu, berdasarkan kesepakatan internasional.²

Salah satu kesepakatan internasional yang terjadi dalam bidang perdagangan adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang memperluas perlindungan atas ekspansi, bukan atas gagasan, metode, maupun prosedur untuk operasi yang diharapkan dapat memperluas cakupan. TRIPs merupakan bagian dari GATT (*The General Agreement on Tariff and Trade*) yang merupakan kontrak untuk menghindari perlakuan diskriminatif antar rekan dagang dalam sistem perdagangan dunia. Indonesia telah meratifikasi kesepakatan tersebut melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia.³

Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar pribadi maupun antar negara merupakan suatu hal esensial. Pengaturan terkait HKI bersifat sangat dinamis dan senantiasa mengikuti perkembangan suatu masyarakat, termasuk di Indonesia. Adapun secara umum, Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi menjadi 2 (dua) yakni Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*) yang

meliputi merek, desain, paten, tata letak sirkuit terpadu, serta rahasia dagang.

Sepanjang sejarah, terdapat 2 (dua) konsep terkait hak cipta yang bersifat saling berpengaruh yakni *copyrights* pada negara-negara penganut *Common Law*, dan *Droit d'Auteur* yang dianut oleh negara-negara *Civil Law*.⁴ *Copyrights* merupakan konsep hak cipta yang menekankan pada perlindungan hak penerbit atas tindakan penggandaan terhadap karya secara melawan hukum, sementara *Droit d'Auteur* lebih melindungi hak-hak pengarang dari tindakan yang memiliki kemungkinan untuk merusak reputasi dirinya.⁵ Konsep ini berlandaskan pada mazhab hukum alam yang menekankan bahwa karya merupakan perwujudan tertinggi dari seorang pencipta, sehingga dirinya memiliki hak pemanfaatan atas ciptaan tersebut secara penuh. Konsepsi Hak Cipta di Indonesia dipengaruhi konsep *copyright* yang pertama kali diatur pada Konvensi Berne tahun 1886. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta, dijelaskan bahwa hak eksklusif ini dimiliki pencipta secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta sendiri merupakan hak milik immateriil terhadap benda tidak berwujud. Dalam UU Hak Cipta terlihat bahwa yang dilindungi adalah hak atas benda, bukan wujud benda secara nyata. Adapun terdapat 2 (dua) esensi yang terkandung dalam hak cipta yakni hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).

Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atas HKI yang diperoleh atas penggunaan oleh pihak lain dalam industri yang

² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua, Cetakan 3, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2005), hlm 1.

³ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

⁴ Kesowo Bambang, "Pengantar Umum Mengenai Haki Di Indonesia", Makalah, Jogjakarta, 1994, hlm. 10.

⁵ Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku", *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum*, Vol. IV, Januari-Juni 2003, hlm. 138.

mendatangkan keuntungan.⁶ Hak ini meliputi hak mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan, memberi izin kepada pihak lain, serta hak perlindungan hukum terhadap eksploitasi HKI terutama pembajakan tanpa izin di Indonesia. Selain memiliki hak eksklusif atas ciptaannya, pemegang hak cipta juga memegang hak eksklusif atas segala hak turunan yang timbul apabila ciptaan dialihwujudkan. Sedangkan terkait hak moral, menurut Hendra Tanu Atmadja terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu *Adaption Right* (hak pencipta melarang pihak lain melakukan perubahan tertentu atas ciptaan), *Translation* (hak untuk menerjemahkan karya), dan *Unditication* (hak untuk mengubah isi ciptaan).⁷ Hak ekonomi atas suatu hak cipta dapat dialihkan kepada orang lain, namun tidak begitu untuk hak moral. Hak moral akan tetap melekat kepada pribadi pencipta, sekalipun hak ekonomi atas suatu karya dialihkan kepada orang lain.⁸

Pengaturan terkait hak cipta harus terus berevolusi agar tetap relevan dengan pesatnya perkembangan teknologi yang telah memberikan berbagai pengaruh terhadap kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, serta semakin besarnya kemungkinan praktik yang merugikan seperti pembajakan, plagiarisme, dan bentuk-bentuk lain.⁹

Buku merupakan ciptaan yang dilindungi karena sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkaitan dengan 4 (empat) fungsi positif dari buku yakni

sebagai media, kepemilikan, pencipta suasana, dan sumber kreativitas.¹⁰ Aspek perlindungan hukum terhadap eksploitasi hak cipta dalam kaitan dengan tindakan pembajakan buku di Indonesia merupakan isu HKI yang sangat penting untuk dibahas. Perilaku pembajakan buku dapat dikatakan sangat merugikan berbagai pihak, sebab praktik ini bahkan menempati peringkat ketiga setelah pembajakan *software*, *film* dan *lagu*. Eksistensi toko buku bekas dan bajakan mungkin sesuatu yang sudah tidak asing, seperti Kwitang di Jakarta dan toko buku Wilis di Malang. Pada tahun 2019 lalu, Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) menerima laporan dari 11 (sebelas) penerbit terkait adanya praktik pelanggaran hak cipta dengan potensi nilai kerugian yang diderita bahkan mencapai Rp 116 triliun per tahun.¹¹ Kondisi ini kian diperparah adanya peningkatan transaksi daring semasa pandemi. Riset tersebut juga menunjukkan bahwa 54,2 persen penerbit menemukan pembajakan fisik atas buku mereka yang kemudian ditawarkan secara bebas melalui berbagai lokapasar daring.¹² Selain itu, 20,8 persen penerbit juga menemukan praktik penjualan dalam bentuk *soft-copy*. Pada umumnya, pedagang buku bajakan menawarkan harga yang jauh lebih rendah, bahkan hanya seperlima dari harga buku orisinal.¹³

Mirisnya, Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia (YRCI) menyatakan bahwa praktik pembajakan buku paling banyak dilakukan dalam lingkungan akademis, dalam hal ini institusi perguruan tinggi. Para dosen dan

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 19.

⁷ Hendra Tanu Atmadja, "Royalti Hak Cipta Atas Lagu Dan Permasalahannya", *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum*, Vol. VI, Januari-Juni 2003, hlm. 6.

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 112.

⁹ Michael Edensor, *Intellectual Property Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1994), hlm. 11.

¹⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan ke II, PT Alumni, 2002, hlm. 153.

¹¹ Arie Lukihardianti, "Kerugian Pembajakan Per Tahunnya Capai Puluhan Triliun",

<https://www.republika.co.id/berita/pxmi57349/kerugi-an-pembajakan-per-tahunnya-capai-puluhan-triliun>, diakses pada 17 Mei 2021.

¹² Hafid Fuad, "Penjualan Buku Bajakan Makin Marak di Marketplace, Penerbit Ketar-Ketir", <https://www.idxchannel.com/economics/penjualan-buku-bajakan-makin-marak-di-marketplace-penerbit-ketar-ketir>, diakses pada 2 Juli 2021.

¹³ Admin, "Ikapi: Pemerintah Harus Turun Tangan Atasi Pembajakan Buku", <https://mediaindonesia.com/humaniora/407759/ikapi-pemerintah-harus-turun-tangan-atasi-pembajakan-buku>, diakses pada 2 Juli 2021.

mahasiswa seringkali mempergunakan buku ilegal, yang seakan-akan menjadi hal lumrah. Berdasarkan riset yang dilakukan terhadap tiga ribu sivitas akademika dari lima perguruan tinggi di Indonesia, semua responden menyatakan pernah melanggar HKI berkaitan dengan buku.¹⁴ Salah satu alasan yang melatarbelakangi tindakan ini adalah harga buku yang dinilai relatif mahal. Rendahnya daya beli memang merupakan salah satu faktor yang memengaruhi maraknya praktik pembajakan buku di Indonesia, selain lemahnya penegakan hukum.¹⁵ Praktik pembajakan buku di lingkungan akademis perlu ditangani secara serius sebagai bagian dari upaya mengurangi tindakan tidak etis selama bekerja, sebab sikap tidak etis yang dilakukan selama kuliah berkaitan dengan sikap tidak etis saat bekerja.¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, Penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, akan dikemukakan alasan-alasan mengapa praktik pembajakan buku marak terjadi di ranah akademis, baik oleh mahasiswa maupun dosen. Kedua, Penulis akan menjelaskan lebih lanjut terkait pentingnya *deterrence effect* sebagai upaya pencegahan praktik pembajakan buku. Ketiga, Penulis membahas implikasi perubahan klasifikasi delik biasa menjadi delik aduan. Terakhir, berbagai permasalahan terkait penegakan hukum perlindungan hak cipta akan dibahas. Seluruh rumusan masalah yang diangkat bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh penggunaan delik aduan terhadap praktik pembajakan buku ranah akademis oleh mahasiswa di Indonesia, serta saran bagi para pihak

terkait untuk bersama-sama memberantas praktik ini.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya, metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis melalui penelitian kepustakaan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Alasan Praktik Pembajakan Buku Akademis Marak Terjadi

Buku merupakan suatu komoditas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, khususnya dunia pendidikan yakni sebagai sumber pencarian informasi. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan buku, mungkin saja terjadi berbagai tindakan yang melanggar hak cipta. Kebutuhan yang sangat tinggi memungkinkan praktik pembajakan dan penggandaan secara besar-besaran. Hal ini didasarkan berbagai keterbatasan, terutama dalam hal ekonomi.¹⁷ Praktik pembajakan ini bukan hanya dilaksanakan oleh mahasiswa, namun beberapa dosen juga seakan-akan melegalkan praktik pembajakan ini dengan persepsi bahwa melakukan fotokopi isi buku tanpa melakukan tindakan komersialisasi untuk kepentingan proses pendidikan bukan suatu tindakan yang melanggar hak cipta. Selain faktor ekonomi, praktik pembajakan umumnya dilakukan oleh mahasiswa terhadap buku yang sudah

¹⁴ Aris Setiawan, "Perpustakaan, Kampus dan Pembajakan Buku" <https://beritagar.id/artikel/telatah/perpustakaan-kampus-dan-pembajakan-buku>, diakses pada 17 Mei 2021.

¹⁵ Triyanto, "Copyright law enforcement: an Indonesia case study", *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 22, hlm. 138.

¹⁶ Lawson, R. A. "Is Classroom to Business Cheating Students Related Propensity to Cheat in the Real World?", *Journal of Business Ethics* Vol. 49(2), 2004, hlm. 189–199.

¹⁷ Awod Said, Kesadaran Hak Cipta Masih Rendah, tersedia dalam <http://dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=5553>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

tidak terbit atau langka.¹⁸ Namun alasan apapun yang melatarbelakangi pelanggaran hak cipta tidak dapat dibenarkan. Salah satu cara penggandaan yang banyak terjadi dalam ranah akademis adalah fotokopi dengan harga yang tentunya jauh lebih murah daripada buku asli. Menggandakan buku menjadi hal yang dianggap lumrah karena sudah menjadi kebiasaan tanpa memikirkan kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Terdapat suatu ketentuan pengecualian hak cipta yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Hak Cipta dan seringkali disalahgunakan berkaitan dengan penggandaan suatu karya untuk keperluan pendidikan, bahwa tindakan tersebut tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta selama sumber disebutkan. Pasal 46 undang-undang tersebut kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) salinan, tanpa izin pencipta. Permasalahan selanjutnya yang timbul adalah maraknya tempat-tempat fotokopi, termasuk yang berada di dekat institusi pendidikan, yang menggandakan buku-buku tersebut dalam jumlah masif untuk kemudian dijual kembali. Tindakan ini tentunya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, karena dilandaskan dengan tujuan komersial untuk memperoleh keuntungan sehingga tidak termasuk pengecualian yang termuat dalam ketentuan diatas. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta menetapkan ancaman denda mencapai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) bagi pengelola tempat perdagangan yang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

Selanjutnya, Pasal 84 UU Hak Cipta memuat aturan batasan menyalin dan menggandakan karya cipta atas buku, yakni dengan lisensi wajib (*compulsory licensing*). Kebebasan berkaitan dengan penggunaan hak cipta tidak meniadakan kewenangan negara sebagai otoritas untuk mewajibkan setiap pencipta memberikan lisensi wajib kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak hasil ciptaannya dengan honorarium yang setimpal.

2. Deterrence Theory Sebagai Bentuk Pencegahan Praktik Pembajakan Buku

Menurut Mustofa, tujuan penghukuman adalah sebagai bentuk penggentarjeraan (*deterrence*) agar orang tidak melakukan kejahatan. Adapun dampak penggentarjeraan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni *general deterrence* (penggentar) dan *specific deterrence* (penjera).¹⁹ Dalam teori *general deterrence*, efek pencegahan diharapkan terjadi sebelum sebuah pemidanaan dilakukan melalui ancaman dan pemidanaan secara terbuka dengan harapan dapat mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama. Sementara *special deterrence* mengharapkan bahwa setelah pemidanaan dilakukan, terpidana tidak mengulangi kejahatan serupa di masa datang.²⁰ *Deterrence theory* perlu diukur untuk mengetahui apakah sanksi hukuman atas sebuah ketentuan akan membuat masyarakat patuh terhadapnya, dan membuat orang yang telah dihukum jera untuk mengulangi perbuatan tersebut.

Efektivitas penggentar bergantung kepada persepsi calon pelanggar yang berhubungan dengan perasaan apakah ketika melakukan pelanggaran akan terdeteksi dan kemudian dihukum. Penjeraan tidak hanya bergantung kepada

¹⁸ Wildan Ariyanto, "Dilema Buku Bajakan di Lingkungan Kampus" <https://www.brikolase.com/2019/04/14/%EF%BB%BFdilema-buku-bajakan-di-lingkungan-kampus/>, diakses 17 Mei 2021.

¹⁹ Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*. (Jakarta: Pranadamedia Group, 2013), hlm. 123.

²⁰ Paternoster, R, "How Much Do We Really Know about Criminal Deterrence", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 100, Issue 3, 2010, hlm. 766.

beratnya ancaman hukuman, namun kepastian hukum bahwa setiap pelanggaran akan terdeteksi dan dihukum.²¹ Konsep *Deterrence* menilai bahwa manusia akan memilih untuk mematuhi atau melanggar suatu ketentuan setelah mempertimbangkan keuntungan dan konsekuensi sebuah tindakan.²²

Terdapat 3 (tiga) variabel penting dalam *deterrence* yakni *certainty* (kepastian), *severity* (keparahan), dan *celerity* (kecepatan) dengan kaitan sebagai berikut:²³

- a. Semakin besar kepastian hukum, maka tingkat kejahatan akan semakin rendah.
- b. Semakin besar tingkat keparahan hukuman, maka tingkat kejahatan akan semakin rendah.
- c. Semakin besar celeritas hukuman, maka tingkat kejahatan akan semakin rendah.

Orang akan menghindari melakukan kejahatan ketika mereka merasa bahwa hukuman terhadap tindakan tersebut pasti, berat, dan segera. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisa praktik pembajakan buku, terutama 2 (dua) indikator utama yakni ketakutan akan konsekuensi hukum dan kemungkinan penghukuman.²⁴ Studi yang dilakukan oleh Peace, Galletta, dan Thong mengemukakan pengaruh signifikan kepastian dan keparahan hukuman terhadap tindakan pembajakan.²⁵ Individu dengan persepsi keuntungan yang lebih tinggi akan cenderung melakukan praktik pembajakan dan menggunakan buku bajakan.²⁶

3. Perubahan Klasifikasi Delik Pelanggaran Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Terdapat beberapa perubahan substansi dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, salah satunya adalah terkait klasifikasi delik. Pada UU No. 19 Tahun 2002, proses hukum terhadap suatu tindakan pelanggaran hak cipta menggunakan delik biasa, dimana kepolisian dapat langsung memproses ketika terjadi suatu pelanggaran hak cipta tanpa harus menunggu pengaduan dari pihak yang dirugikan. Proses hukum juga akan tetap berjalan sekalipun pihak yang dirugikan tidak melakukan pengaduan atau para pihak telah melakukan perdamaian. Melalui perubahan menjadi delik aduan (*klacht delict*), pihak kepolisian tidak dapat lagi memproses kasus pelanggaran hak cipta tanpa didahului sebuah pengaduan.

Perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dinilai mempersulit penegakan hukum dalam rangka memberantas pelanggaran yang semakin merajalela, dikarenakan harus menunggu pengaduan terlebih dahulu. Hal ini sangat menyulitkan dalam kenyataan karena korban seringkali tidak mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta atas karyanya oleh orang lain. Penegakan hukum pelanggaran hak cipta berdasarkan delik biasa saja sudah menimbulkan banyak kendala akibat praktik yang semakin merajalela dengan berbagai metode mutakhir, sehingga perubahan delik ini mungkin akan semakin mengurangi efektivitas perlindungan terhadap hak pencipta.

²¹ Mustofa, *op. cit.* hlm. 124-125.

²² Vito, G. F., & Maahs, J. R. (2015). *Criminology*. Jones & Bartlett Publishers, hlm. 56.

²³ Paternoster, R., *op. cit.*, hlm. 784.

²⁴ Moores, T.T., Nill, A. and Rothenberger, M, "Knowledge of software piracy as an antecedent to reducing pirating behavior", *Journal of Computer Information Systems*, Vol. 50 No. 1, hlm. 82-89.

²⁵ Peace, A.G., Galletta, D.F. and Thong, J.Y.L., "Piracy in the workplace: a model and empirical test", *Journal of Management Information System*, Vol. 20 No. 1, 2003, hlm. 153.

²⁶ Yoon, C., "Theory of planned behavior and ethics theory in digital piracy: an integrated model", *Journal of Business Ethics*, Vol. 100 No. 3, 2011, hlm. 405.

Menurut Ari Julianto Gema, tidak tepat untuk mengklasifikasikan tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa karena:

- a. Aparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas menentukan dengan pasti apakah telah terjadi sebuah pelanggaran hak cipta tanpa membandingkan objek tersebut dengan ciptaan aslinya. Dalam hal ini, hanya pencipta yang mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran. Maka dari itu, tidaklah mungkin bagi aparat untuk bergerak tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu.
- b. Aparat tidak dapat secara langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin dari pencipta untuk memperbanyak ataupun mengumumkan suatu ciptaan, sehingga diperlukan mekanisme pengaduan sebelum melakukan proses hukum.
- c. Korban pelanggaran hak cipta seringkali lebih menginginkan ganti rugi ketimbang penjatuan sanksi pidana penjara atau denda, sehingga dapat mengusahakan proses perdamaian sesuai kesepakatan para pihak. Namun dengan klasifikasi sebagai delik biasa, aparat penegak hukum seringkali terus melanjutkan proses pidana sekalipun telah tercapai kesepakatan damai. Hal ini dapat menjadi sebuah hambatan dalam proses perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

Pemberlakuan delik aduan sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengatasi berbagai kendala dalam proses penegakan hukum seperti kurangnya alat bukti, tidak diketahui siapa pencipta dari

karya cipta yang dilanggar, dan keengganan pencipta untuk menghadiri persidangan. Teori hukum mengklasifikasikan hak cipta sebagai *private rights* yang dimiliki sepenuhnya oleh pencipta, sehingga secara normatif delik aduan yang memberikan kebebasan bagi pencipta untuk mempertahankan hasil ciptaan atau tidak lebih tepat untuk diberlakukan.²⁷ Penerapan delik biasa untuk pelanggaran hak cipta telah diberlakukan selama lebih dari 20 tahun, dan dirasa banyak membuka peluang penyalahgunaan oleh oknum aparat penegak hukum.

4. Permasalahan Penegakan Hukum Perlindungan Hak Cipta

Dilihat dari perspektif sosiologi hukum, disaat buku dipandang sebagai sebuah subsistem dalam masyarakat, maka terdapat 3 (tiga) komponen dasar yang saling berhubungan yakni peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang mencakup pengguna buku dan karya tulis.

Penghargaan terhadap buku sebagai sebuah karya cipta masih tergolong rendah, sehingga perlindungan juga belum dapat dilakukan secara maksimal. Keadaan dan kebutuhan ekonomi seringkali mendorong pembajakan hasil karya cipta orang lain dan menikmati buku bajakan. Saat ini, pembajakan buku sendiri seolah-olah menjadi hal yang lumrah bagi penerbit, pedagang, maupun masyarakat. Selain faktor diatas, kurang efektifnya perlindungan hak cipta di Indonesia juga didukung lemahnya peran aparat dalam melakukan penegakan hukum serta peraturan perundang-undangan yang kurang efektif dalam melindungi hak cipta. Penegakan hukum merupakan langkah pertama untuk menilai sejauh mana keadilan diprioritaskan.²⁸ Bahkan berbagai

²⁷ Henry Sulistio Budi, "Delik Biasa VS Delik Aduan Dalam Undang-Undang Hak Cipta Kajian Yuridis dan Pragmatis", Law Review Volume X No. 3, Maret 2011.

²⁸ M. Fauzi Sukri, "Dalam Pembajakan Buku, Apa Peran Lembaga Pendidikan", <https://www.berdikaribook.red/dalam-pembajakan->

pelanggaran cenderung dibiarkan begitu saja karena aparat yang kurang paham, dan lemahnya ketentuan yang selama ini baru sekadar tertuang dalam undang-undang, namun belum ditegakkan dalam pelaksanaan.

Pertama, ancaman pidana yang termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta dinilai terlalu ringan dan penerapan yang terlalu lunak. Dikaitkan dengan *deterrence theory*, ancaman hukuman yang rendah tidak menjadi penangkal bagi individu yang berniat melakukan pelanggaran hak cipta.²⁹ Selain ancaman hukuman, kepastian hukum (*certainty*) yang selama ini belum terlaksana atas para pelanggar hak cipta semakin menurunkan efektivitas *deterrence effect* pengaturan ini. Dalam kasus pembajakan buku, pihak Kepolisian tidak dapat langsung melakukan razia tanpa adanya laporan dari penerbit akibat perubahan menjadi delik aduan, dimana aparat hanya dapat menindak suatu kasus pembajakan ketika ada aduan dari pihak terkait. Berdasarkan pengaturan baru ini, diperlukan reaksi yang lebih tanggap dan berani dari pihak yang dirugikan oleh praktik pembajakan buku. Namun pada kenyataan, seringkali pihak yang dirugikan seolah-olah membiarkan praktik tersebut dan semakin memperparah pembajakan. UB PRESS sebagai salah satu penerbit yang menjadi korban pembajakan memutuskan untuk tidak menindaklanjuti perkara karena tujuan pendirian mereka adalah untuk menyumbangkan ilmu dan pengetahuan, bukan terpaku pada pendapatan.

Kedua, masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait hak cipta serta ketentuan-ketentuan.³⁰ Penyuluhan secara lebih komprehensif terkait hak cipta kepada aparat sangat diperlukan, agar

penerapan undang-undang hak cipta dapat berjalan dengan lebih maksimal.

D. Penutup **Kesimpulan**

Sistem perundang-undangan perlindungan hak cipta belum terlaksana dengan baik, bahkan hanya merupakan peraturan tertulis tanpa adanya tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan rendahnya *deterrence effect* yang timbul dari ancaman pidana yang telah ditentukan. Masyarakat sudah terbiasa dan bahkan menganggap pembajakan sebagai sesuatu yang wajar, tanpa adanya kesadaran untuk menghargai karya pencipta buku. Adanya pengaturan delik aduan semakin melemahkan perlindungan terhadap hak cipta, dimana aparat hanya sebatas menunggu aduan dari pihak yang dirugikan. Penegakan hukum dalam kondisi ini semakin sulit karena banyak pencipta yang tidak melakukan upaya hukum dilandaskan hati nurani dan tujuan untuk pendidikan. Penulis menilai bahwa delik biasa lebih tepat diberlakukan dalam kondisi saat ini, demi menjamin terwujudnya penegakan hukum yang lebih efektif.

Saran

Sosialisasi kepada masyarakat dan aparat terkait pentingnya perlindungan terhadap suatu karya merupakan hal yang sangat penting, agar perlindungan hak cipta dapat terlaksana dengan lebih baik. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas merupakan hal wajib dilaksanakan karena praktik pembajakan akan semakin berkembang apabila tidak menghadirkan efek jera. Penulis menyarankan revisi Undang-Undang Hak Cipta, khususnya terkait implementasi delik aduan yang

[buku-apa-peran-lembaga-pendidikan](#), diakses pada 17 Mei 2021.

²⁹ Insan Budi Mulia, et al., *Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakkan Hukumnya*. Yogyakarta: UII. 2009. hlm 189.

³⁰ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 85-86.

masih jauh dari kondisi ideal. Meskipun praktik pembajakan telah terjadi dimanamana, pemberantasan dapat dimulai dari lingkup pendidikan melalui berbagai kampanye dan pelarangan penggunaan buku bajakan. Dosen dapat menyusun modul yang berisi bahan bacaan terkait sehingga dapat mengurangi praktik pelanggaran hak cipta.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ajzen, Icek. 1991. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50: 179–211.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua, Cetakan 3, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2005).
- Dewi, Shinta. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2015.
- Djumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana I, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education dan PuKAP Indonesia*, Yogyakarta, 2012
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Munandar, Haris & Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*. Jakarta: Esensi Erlangga, 2008.
- Edenborough, Michael. *Intellectual Property Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1994).
- Mustofa. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Soenandar, Taryana. *Perlindungan Hak Milik Intellektual di Negara-negara ASEAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2003).
- Zen, Ahmad. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*, Alumni, Bandung, 2005.

Dokumen Lain

- Admin. "Ikapi: Pemerintah Harus Turun Tangan Atasi Pembajakan Buku", <https://mediaindonesia.com/humaniora/407759/ikapi-pemerintah-harus-turun-tangan-atasi-pembajakan-buku>.
- Ariyanto, Wildan. "Dilema Buku Bajakan di Lingkungan Kampus" <https://www.brikolase.com/2019/04/14/%EF%BB%BFdilema-buku-bajakan-di-lingkungan-kampus/>.
- Arli, Denni., dan Fandy Tjiptono. 2016. "Consumer Digital Piracy Behaviour among Youths: Insights from Indonesia." *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 28 (5): 898–922.
- Bambang, Kesowo. "Pengantar Umum Mengenai Haki Di Indonesia", Makalah, Jogjakarta, 1994.
- Bearden, William., Richard G. Netemeyer, dan Jesse E. Teel. 1989. "Measurement of Consumer Susceptibility to

- Interpersonal Influence” *Journal of Consumer Research* 15 (4): 473–81.
- Fuad, Hafid. “Penjualan Buku Bajakan Makin Marak di Marketplace, Penerbit Ketar-Ketir”, <https://www.idxchannel.com/economics/penjualan-buku-bajakan-makin-marak-di-marketplace-penerbit-ketar-ketir>.
- Kusmawan, Denny. “*Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*”, *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum*, Vol. IV, Januari-Juni 2003.
- Kompas. 2016. “84 Persen Software Di Indonesia Adalah Bajakan.” <http://tekno.kompas.com/read/2016/07/21/11480047/84.persen.software.di.indonesia.adalah.bajakan>. (diakses 10 Maret 2017).
- Lukihardianti, Arie. “Kerugian Pembajakan Per Tahunnya Capai Puluhan Triliun”, <https://www.republika.co.id/berita/pxmj57349/kerugian-pembajakan-per-tahunnya-capai-puluhan-triliun>.
- M. Fauzi Sukri, “Dalam Pembajakan Buku, Apa Peran Lembaga Pendidikan”, <https://www.berdikaribook.red/dalam-pembajakan-buku-apa-peran-lembaga-pendidikan>, diakses pada 17 Mei 2021.
- Moores, T.T., Nill, A. and Rothenberger, M. “Knowledge of software piracy as an antecedent to reducing pirating behavior”, *Journal of Computer Information Systems*, Vol. 50 No. 1, pp. 82-89.
- Paternoster, R. How Much Do We Really Know about Criminal Deterrence. *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 100, Issue 3, Article 6.
- Tanu Atmadja, Hendra. “*Royalti Hak Cipta Atas Lagu Dan Permasalahannya*”, *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum*, Vol. VI, Januari-Juni 2003.
- Setiawan, Arie. “Perpustakaan, Kampus dan Pembajakan Buku” <https://beritagar.id/artikel/telatah/perpustakaan-kampus-dan-pembajakan-buku>.
- Sulistio Budi, Henry. “Delik Biasa VS Delik Aduan Dalam Undang-Undang Hak Cipta Kajian Yuridis dan Pragmatis”, *Law Review* Volume X No. 3 – 3 Maret 2011.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta